

**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI KECAMATAN
KARANG JAYA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh :


**MAHIPAL
NIM 17801004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019**


PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS

NAMA : Mahipal
NIM : 17801004
ANGKATAN : 2017/2018

Pembimbing I,


Dr. Yusuf H. M.Ag.
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II,


H. Rifattu Em Ridwan, Ph.D.
NIDN. 027127403

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Ahwal Al - Syakhsiyah




Dr. Masop Saputra, MA
NIP. 198510012018011001


PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Itshat Nikah di Kecamatan Karang Jaya" yang ditulis oleh Sdr. Mahipal, NIM. 17801004 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.


Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I.
NIP.19590929 199203 1 001


H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D.
NIDN. 2007 127403

1. Penguji Utama
Dr. Hasep Saputra, MA.
NIP. 19851001 201801 1 001





2. Penguji
Dr. Yusefri, M.Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007



Rektor,
IAIN Curup

Direktur Pascasarjana,
IAIN Curup


Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711112 199903 1 004


Dr. Fakrudin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Mahipal

NIM : 17801004

Program Studi : *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Islam)

Judul Tesis : Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kecamatan Karang Jaya dalam Perspektif Yuridis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini asli dan belum pernah diajukan orang lain, tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar master hukum Islam (M.H) pada prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Agustus 2019
Penulis,



Mahipal
NIM. 17801004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wata Alah yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, dan nikmat serta segala-galanya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan dan ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salamsemoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam, sebagai suri tauladan dan pemimpin yang paling sempurna bagi kita semua.

Sejak penulis belajar di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup hingga penulis menyelesaikan tesis ini, betapa banyak bantuan dan sumbangan, baik moril maupun materil, yang telah penulis terima dari berbagai pihak.


Oleh sebab itu, melalui tulisan ini penulis dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M. Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
2. Bapak Dr. Fakhrudin, M. Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup;
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup;
4. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini;
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D., selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Pascasarjana IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis;
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang tidak mengurangi hormat kami.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif guna kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Curup, 26 Agustus 2019
Penulis,



MAHIPAL
NIM. 17801004

ABSTRAK

Itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dilakukan atau disahkan, dan untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah. Itsbat nikah di daerah Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musirawas Utara masih banyak terjadi terutama di pedesaan, karena kurangnya kesadaran hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai untuk mencatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dengan demikian, penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai alasan apa yang mendasari para pemohon mengajukan itsbat nikah dan tinjauan sosiologis mengenai itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap Hakim/Panitra dan para pemohon yang mengajukan itsbat nikahnya. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan mengenai Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, Dalam hal ini mengenai perkara itsbat adalah mengelolah data primer dan data skunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah dalam rangka mengurus surat akta nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, disamping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Analisis sosiologis terhadap itsbat nikah ini yaitu adanya kelalaian para pemohon (suami isteri) yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Itsbat, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan Tunggal

Hurup Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa	ts	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Tha'	Th	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Ham Zah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangka

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘ddah

C. Ta’Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	K̄aramah al- Aulia’
----------------	---------	------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-Fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

.....	fathah	Ditulis	a
.....	kasrah	Ditulis	i
.....	Dhammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alip جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jahiliyah
2.	Fathah + Ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + Ya’ mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karim

4.	Dammah + Wawu mati قول	ditulis ditulis	قو furu
----	------------------------------	--------------------	------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fatahah + Ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fattahah + Wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as- Sunnah

MOTTO

Carilah Ilmu Sejak dari Buaiyan
Sampai ke Liang Lahat

PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:
Orang-orang yang telah bersamaku dalam suka dan
duka*

*Isteri tersayang, Mardiyah, S.T., M. Si yang selalu
Menemani dan memotivasi penulis*

*Putraku tersayang, Aula Ahmad Fikri, Abdul Thoriq
Azziat dan Marvel Al- Faruq*

*Yang selalu menjadi penyemangat penulis
Juga teman-temanku semuanya yang terlibat
Dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB. II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Dasar Hukum Pernikahan	26
C. Hukum Pernikahan.....	28
D. Rukun dan Syarat Pernikahan	32
E. Nikah Dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	35
F. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah.....	40
G. Pencatatan Perkawinan.....	50

BAB.III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	71
B. Sumber Data.....	74
C. Lokasi Penelitian.....	76
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Uji Keabsahan Data.....	78
F. Teknik Analisa Data.....	81
G. Teknik Penulisan.....	87

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat	88
B. Aplikasi Penetapan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Jaya	106
C. Analisis Yuridis Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat	108

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran	116

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bagi warga negara di Indonesia, tata caranya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan (kemudian disingkat Undang Undang Perkawinan). Undang-undang ini menjadi sumber hukum materil sekaligus hukum formil, meskipun sampai saat ini proses di Peradilan Agama tidak sepenuhnya menyandarkan pada undang-undang ini, salah satu contohnya adalah itsbat nikah.²

Itsbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan mereka agar memiliki kekuatan hukum. Permohonan Itsbat nikah ini diajukan oleh para pihak yang tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Menurut

¹ Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 7, diperbolehkan melakukan permohonan Itsbat nikah, yakni:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;
 - 2) Hilangnya Akta Nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan
 - 5) Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
- d. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah pihak suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sepintas rumusan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (kemudian disingkat dengan KHI) tersebut memberikan jalan keluar bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Karena, jika semua yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktek nikah di bawah tangan

atau nikah siri kemudian baru diitsbatkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan.

Akan tetapi, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan "perkawinan adalah sah, dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu". Jadi perkawinan yang sah menurut hukum nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan yang berlaku pada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agamanya itu masing-masing bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agamanya yang dianut kedua mempelai atau keluarga.³ Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan membawa dampak yang merugikan. Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat, yakni:

- 1) Terhadap isteri perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Perkawinan tidak dianggap tidak pernah terjadi.
- 2) Terhadap anak-anak yang tidak dicatatkan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung:Bandar Maju, 2003), hlm.26

anak yang di lahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekwensinya, di dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafka dan warisan dari ayahnya.

- 3) Terhadap laki-laki atau suami hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang perkawinannya tidak dicatatkan, yang terjadi justru menguntungkan bagi laki-laki, karena bebas untuk menikah lagi. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah di mata hukum sehingga suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya dan dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akte kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah siri, nikah di bawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama, dengan berbagai macam alasan, maka selama pernikahannya itu tidak ada

kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya.

Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir dan batin, tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja. Sebagaimana di firman Allah SWT dalam surat Ar Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 3 tujuan perkawinan yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah”, artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun pernikahan dengan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan agama.⁵

⁴ Diadakan oleh: Kementerian Agama RI. Dicitak Oleh CV. Aneka Ilmu (Quran Surat Arrum:21), hlm.366

⁵ BP4 Kota Pariaman, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta:Ikhlal Beramal, 2010), hlm. 28

Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di KUA maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat mengurangi mafsadat, atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA dapat dihukumi sunnah.

Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan kemadharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA itu bisa dihukumi wajib. Dengan demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya dengan surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.⁶

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan di samping harus

⁶ Wasman dan Nuroniyah Wardah, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cirebon: Teras

dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan ilegal dan tidak sah. Pada awalnya nikah sirri yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bagi pasangan suami isteri yang sudah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) ini kemudian baru melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Misalnya segera melakukan pencatatan ke KUA ketika mengetahui bahwa isterinya sudah mulai hamil dan keadaan ini menunjukkan tidak relevan jika isbat nikah itu diajukan dengan alasan untuk kepentingan Akta kelahiran anak. Karena memang ada pasal di Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat [2]).⁷

Mengenai isbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini memang belum ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat menimbulkan problem baru lagi, maka

⁷ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, hlm.137

pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Dengan melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masalah isbat nikah tidak diatur dalam UU ini, tetapi mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pegawai berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan untuk pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam masyarakat Indonesia, dikenal dengan adanya nikah siri atau nikah bawah tangan. Pada dasarnya pernikahan seperti ini diperbolehkan dalam agama Islam jika memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Tetapi pada sebagian kelompok, pernikahan ini dijadikan jalan pintas untuk melegalkan niat berpoligami mereka. Hal ini

disebabkan relatif ringannya persyaratan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri yang hanya dilaksanakan dengan wali hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan yang sah adalah jika perkawinan sudah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinannya tersebut harus dicatatkan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama Islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin keteriban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri.⁸

Dengan dilakukannya nikah siri, tentu akan menghambat efektifitas berlakunya peraturan hukum yang berlaku dan jelas pihak wanita yang paling di rugikan. Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

⁸ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan Perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan.

Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor agama dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum tercatat. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak terpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.⁹

Perkawinan-perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum. Ada sebahagian masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan mereka pada lembaga perkawinan yang sah menurut Negara Republik Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak

⁹ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 295.

memiliki akta nikah walaupun ada juga yang menikah secara sah menurut hukum agama dan negara namun belum memiliki akta nikah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini, memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan) nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga mereka dapat membuktikan perkawinan mereka dengan akta nikah. Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum.

Itsbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara Voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.¹⁰

Oleh karena itu, itsbat nikah tidak disebut sebagai perkara (*contesius*) sebab perkara itu mengharuskan ada pihak lawan dan objek yang disengketakan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan petunjuk oleh Undang-Undang.¹¹

Perkara yang dimaksud adalah:

- a. Permohonan Itsbat Nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama);
- b. Permohonan Izin Nikah (pasal 6 (5) Undang-Undang nomor I tahun 1974);
- c. Permohonan Dispensasi Nikah (pasal 7 (2) Undang-Undang nomor I

¹⁰ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.30

¹¹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan*.

tahun 1974);

- d. Permohonan Penetapan Wali Adhal (pasal 23 (2) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Permohonan Penetapan Ahli Waris (penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.

Khusus mengenai itsbat nikah, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun Undang-Undang tersebut tidak memberikan rincian secara jelas tentang itsbat nikah tersebut.¹²

Kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 di dalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, rujuk, talak, maupun cerai harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama, akan tetapi hal ini hanya berlaku dengan pernikahan sebelum Undang-Undang nomor I tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.¹³

Kemudian tahun 2006 Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang tersebut diatur pula tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah, yang di lakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah. Yang di maksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan

¹² Anshary MK, *Hukum Perkawinan*

¹³ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2010, hlm.

Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor I tahun 1975 tentang Perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang lain.¹⁴

Dalam persidangannya Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengeluarkan akta nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami tersebut. Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan.

Peradilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor I tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan agama, selanjutnya oleh para pihak sebagai pemohon kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan, atas dasar penetapan itu pula

¹⁴ Anshari MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Yogyakarta: pustaka belajar, 2010, hlm.33

pegawai pencatat nikah akan mengeluarkan buku nikah atau kutipan akta nikah, kewenangan ini sesuai penjelasan pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan, lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf yang menegaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, tetapi pada kenyataannya masih banyak permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama yang perkawinannya berlangsung setelah tahun 1974. Pada kenyataannya, setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan, masih banyak pasangan yang telah melangsungkan perkawinannya tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal melakukan perkawinan menurut hukum agamanya atau adat yang mereka yakini masing-masing, tanpa mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama maupun ke Kantor Catatan Sipil.

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan Ke Kantor Urusan Agama yang sering di kenal dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan di bawah tangan banyak

sekali ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Musi Rawas Utara. Kecamatan Karang Jaya merupakan kecamatan perbatasan dengan kabupaten Musi Rawas setelah pemekaran, 25 pasang pengantin data diambil dari tahun 2016 dan 2017.

Tabel I.I
Data Pasangan Pengantin yang di Itsbat Nikahkan

N O	NAMA		NIKAH			ALAMAT
	Suami	Isteri	T g l	B l n	Th	
1	Amer	Ema Kusnita	2 9	0 9	2005	Ds. Emb. Lama
2	Hasim	Warsiah	0 6	0 6	1976	Ds. Terusan
3	Cik Macik	Sarni	2 5	0 3	1973	Ds. Terusan
4	Bustian Aropa	Siti Patima	0 2	0 2	2011	Ds. Terusan
5	Bahagia	Asni	1 0	0 7	1988	Ds. Lbk. Kumbang
6	Maidi	Karmila	1 4	0 5	1995	Ds. Terusan
7	Ali Kitan	Hairo	2 9	0 9	1980	Ds. Terusan
8	Syahril	Aisyah	1 1	0 5	2011	Ds. Ma.Batempuh
9	Sutikno	Titin	0 1	0 5	2009	Kel. Krg. Jaya
N O	NAMA		NIKAH			ALAMAT
	Suami	Isteri	T g l	B l n	Th	
1 0	Abdul Japar	Jendra	2 1	1 0	1982	Ds. Bukit Ulu
1 1	Sapri	Mardiana	2 0	0 5	1991	Ds. Bukit Ulu
1 2	Anhar	Cik	1 2	0 8	2000	Ds. Bukit Ulu
1 3	Supran	Wasma	0 2	0 2	2001	Ds. Bukit Langkap
1	Sulkan	Sumiati	1	1	1990	Ds. Bukit Langkap

4			2	0		
1	Sugini	Kasiem	1	1	1988	Ds. Bukit Langkap
5			0	0		
1	Arifin	Sabariah	0	0	1996	Ds. Bukit Langkap
6			3	6		
1	Anwar	Ulpa	1	1	1989	Ds. Rantau Jaya
7			4	0		
1	Romadon	Maryanti	1	0	1995	Ds. Rantau Jaya
8			5	5		
1	Sobri	Elia	1	1	2000	Ds. Sukamenang
9		Sumarni	0	2		
2	Lukman	Hamidah	0	0	1999	Ds. Lbk. Kumbang
0			1	4		
2	Sunim	Pisol	0	0	1988	Ds. Lbk. Kumbang
1			3	1		
2	Sulkarnain	Yati	0	1	1998	Ds. Lbk. Kumbang
2		Oktavia	9	0		
2	Aprizal	Romlah	0	0	2000	Ds. Lbk. Kumbang
3			7	6		
2	Ebin	Tri	1	0	2010	Ds. Sukaraja
4	Apriandi	Yuseva	4	7		
2	Ely Cahyono	Siti	1	0	2010	Ds. Bukit Langkap
5		Nafsiah	4	7		
Jumlah 25 Pasang yang mengajukan Itsbat Nikah tahun 2016 dan 2017						

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan di bawah tangan yang di mintakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau. Itsbat nikah tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Karang Jaya yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur jelas akan pentingnya pencatatan perkawinan. Pasal tersebut berbunyi “tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Observasi yang diperoleh di lapangan.

Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau selalu ada setiap tahunnya. Agar pernikahan mereka yang tidak memiliki buku nikah dan dapat dilindungi oleh hukum dan diakui oleh Negara Republik Indonesia, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan dan dimohonkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Akan tetapi tiap tahunnya ada beberapa permohonan itsbat nikahnya ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau dengan berbagai alasan yang mendasar. Dikarenakan pernikahan tersebut pernikahan yang kedua.¹⁶

Sejatinya saat ini pasangan suami isteri sudah tertib terhadap administrasi dalam hal identitas diri, baik mengenai buku nikah, akte kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda pengenal. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan khususnya masyarakat di Kecamatan Karang Jaya, pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah. Hal ini dapat diketahui ketika anak-anak mereka yang akan masuk sekolah dimintai oleh pihak sekolah soal kelengkapan identitas diri yaitu akte kelahiran, ternyata mereka belum memilikinya akibat orang tua mereka belum memiliki buku nikah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Musirawas Utara punya terobosan. Surat Sekretariat Daerah Nomor: 470/429/Disdukcapil/XI/2016 Tentang Persiapan Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di Kabupaten Musi Rawas Utara. melalui Disdukcapil, Pengadilan Agama dan Kementerian

¹⁵ Dari Beberapa Desa diperoleh dari Observasi pra penelitian di KUA Kec.Karang Jaya Kab. Muratara Hari Senin,3 Desember 2018

¹⁶ Wawan cara dengan panitra PA Kota Lubuklinggau hari Selasa, 4 Desember 2016.

Agama dalam hal ini KUA untuk kerjasama, bagi pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah segerah mendaftarkan diri ternyata program pemerintah Musirawas Utara ini direspon dengan baik oleh masyarakat, sejak tahun 2016 ada 5 pasang pengantin dan tahun 2017 ada 20 pasang pengantin. Peminat masyarakat banyak sekali yang mendaftarkan diri untuk memperoleh buku nikah tersebut melalui itsbat nikah yang sudah di pasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Musurawas Utara. Masing-masing Jata perkecamatan stiap tahunnya 20 pasang pengantin.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, secara eksplisit bahwa itsbat nikah adalah jalan keluar bagi pasangan yang saat ini belum memiliki buku nikah, selanjutnya penelitian ini terfokus pada pelaksanaan itsbat nikah masyarakat Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, guna agar diketahui pelaksanaan itsbat nikah dan tinjauan yuridis tentang itsbat nikah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Penelitian dalam tesis ini terfokus pada permasalahan-permasalahan yang melingkupi orang-orang yang mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan penulis teliti dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat ?

2. Bagaimana aplikasi penetapan itsbat nikah oleh PA.LLG.terhadap masyarakat?
3. Bagaimana analisis yuridis penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat ?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga mengajukan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor pasangan yang menikah tidak tercatat
2. Untuk mengetahui alasan pasangan yang menikah mengajukan itsbat nikah
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa itsbat nikah ditinjau dari Yuridis

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga, terutama tentang pelaksanaan itsbat nikah ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya di bidang itsbat nikah dan ilmu pengetahuan secara umum dan dibidang hukum keluarga khususnya.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memperoleh sumbangan kepada pemikiran dalam penyelesaian dalam permasalahan yang menyangkut itsbat nikah ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Kementerian Agama dalam hal ini KUA, Disdukcapil dan PA.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan tesis ini sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfa'at Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab Kedua Landasan Teori yang terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Pernikahan, Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Nikah Dalam Perundang-undangan Di Indonesia, Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah, dan Pencatatan Perkawinan. Bab Ketiga yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisa Data, Teknik Penulisan. Bab Keempat Analisis yang terdiri dari: Deskripsi Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat, Aplikasi Penetapan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Jaya, Analisis Yuridis Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat. .Bab Kelima Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu () , adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.¹⁷ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada perinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹⁸

Perkawinan adalah:p

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الاركان و الشروط

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat .¹⁹

Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat (Syafe'i, Hanafi, Maliki, Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

عقد يتضمن ملك و طء بلفظ انكاح او تزويج او معنا هما

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 84

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 62

¹⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461

Akad yang boleh membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitra ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah : QS: Ar-Rum Ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untumu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathaa). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل
استمتاع المرأة بالرجل

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala Mazhab Al- Arba'ah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), Jilid IV, hlm. 2

²¹ Diadakan oleh: Kementerian Agama RI. Dicitak Oleh CV. Aneka Ilmu (Quran Surat Arrum:21), hlm.366

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²²

Para ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²³

Dalam buku yang berjudul pedoman konselor keluarga sakinah, menjelaskan bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,

²² <https://salafytobat.wordpress.com/2017/02/15/terjemah-kitab-qurrotul-uyun-adab-rumah-tangga-nikah/>

²³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, hlm. 7

agar masing- masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.²⁴

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Sebagai nagara yang berdasarkan Pancasila, dimana sial pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama ataupun dengan kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi memiliki unsur rahani yang memegang peran penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua.²⁶ \

Pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama. Sementara itu menurut pandangan negara, perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/rohani (sesuai dengan sila pertama pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur bathin/rohani. Sala satu pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah pasal 2 Undang-undang perkawinan dimana ditetapkan

²⁴ Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hlm. 2

²⁵ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

²⁶ Penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁷

Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah yang perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat peraturan agama dikesampingkan.²⁸ Beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian perkawinan, diantaranya adalah:

- a. Soebekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.²⁹
- b. Ali Afandi, Perkawinan sesuai persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga
- c. Anwar Hariyono, memberi pengertian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga bahagia
- d. Menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut.

Dari pengertian yang disampaikan para sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka memandang perkawinan merupakan perjanjian antara

²⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2007), hlm.

²⁸ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...hlm*, 23

²⁹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...hlm*, 23

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

B. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

1. Ayat Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan *silaturrahim*. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa", : 1).³¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

³⁰ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 9

³¹ Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.)hlm.70

dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui .(Q.S. An-Nuur : 32)³²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum : 21).³³

2. Hadits Rosulullah SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya.³⁴

2. Hukum-hukum Pernikahan dalam Islam

Dalam agama islam pernikahan memiliki hukum asal pernikaha boleh (mubah) dikarenakan faktor dan kondisilah yang menyebabkan pernikahan itu

³² Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya...hlm. 70

³³ Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya...70

³⁴ HR. Muhammad Ibnu Ismil Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah. <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>

menjadi seperti uraian dibawah ini, yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Berikut hukum pernikahan menurut islam :

a. Hukum pernikahan yang wajib.

Menikah menjadi wajib hukumnya bagi seorang jika ia dalam keadaan mampu secara finansial dan ia sangat beresiko masuk kedalam perzinahan. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, maka dari itu jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah.

Abdullah bin Mas'ud berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW. Kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah dia berkawin, karena demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena ia itu pengebiri bagimu”.

Imam Al-Qurtubi berkata:”Orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya dia kawin”. Allah berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hendaklah Orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karuniaNya .³⁵ (Qs. An-Nur: 33).

³⁵ Diadakan oleh: Kementerian Agama RI. Dicitak Oleh CV. Aneka Ilmu (Quran Surat An-Nur:33), hlm.319

b. Hukum pernikahan yang sunnah

Menikah menjadi sunnah hukumnya bagi seorang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan namun masih tidak merasa takut jatuh kepada perbuatan zina.

Hal ini mungkin karena ia masih berusia muda dan lingkungan tempat tinggalnya baik, kondusif dan jauh dari pergaulan-pergaulan bebas.

Sebenarnya jika dia menikah tentu akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia tidak menikah. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Untuk memperbanyak jumlah umat Islam.

Anas bin Malik RA berkata: bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, ” Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat”.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat . [Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik]

c. Hukum pernikahan yang haram

Hukum pernikahan menjadi haram bagi seseorang jika dia tidak mampu memenuhi nafka lahir dan bathin kepada isterinya, serta nafsunya pun tidak mendesak.

Imam Al- Qurtubi berkata: Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai isterinya atau membeyar maharnya atau memenuhi hak-hak

isterinya, maka tidaklah boleh ia kawin sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada isterinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak isterinya”

Allah berfirman: QS.Al-Baqarah : 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri .³⁶

Selain itu ada beberapa hal lain yang membuat hukum pernikahan menjadi haram seperti, menikahi wanita pezina dan pelacur, wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berbeda agama atau atheis, menikahi wanita yang haram di nikahi (mahrom), menikahi wanita yang punya suami dan wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang biasa disebut nikah kontrak.

d. Hukum pernikahan yang makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafka isteri.

Namun jika calon isterinya rela dan harta yang cukup menghidupi mereka, maka masih diperbolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan

³⁶ Diadakan oleh: Kementerian Agama RI. Dicitak Oleh CV. Aneka Ilmu (Quran Surat Al-Baqarah:195), hlm.29

karahiyah. Karena idealnya wanita bukanlah orang yang menanggung beban dan memberi nafka suami.

e. Hukum pernikahan yang mubah

Hukum pernikahan yang menjadi mubah atau boleh bagi seseorang jika ia berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang menceganya untuk menikah.

Dalam hal ini orang tersebut tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan untuk mengakhirikannya.

Demikianlah penjelasan lengkap mengenai hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat dan semoga yang belum bertemu dengan jodohnya, maka segera dipertemukan.³⁷

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan misalnya nikah tanpa wali maupun ijab kabul hukumnya tidak sah.

a. Rukun Nikah

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan, mencakup :

³⁷ [https:// pas berita. Com/ hukum-pernikahan.](https://pas.berita.com/hukum-pernikahan)

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan;
2. Wali dari pihak mempelai perempuan;
3. Dua orang saksi;
4. Ijab kabul yang sighat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

b. Syarat Nikah

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah:

1. Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini:

- a) Beragama Islam;
- b) Berjenis kelamin Laki-laki;
- c) Ada orangnya atau jelas identitasnya;
- d) Setuju untuk menikah
- e) Tidak memiliki halangan untuk menikah

2. Calon istri dengan syarat-syarat

- a) Beragama Islam (ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beragama Nasrani maupun Yahudi).
- b) Berjenis kelamin Perempuan.
- c) Ada orangnya atau jelas identitasnya.
- d) Setuju untuk menikah.
- e) Tidak terhalang untuk menikah.

3. Wali nikah dengan syarat-syarat wali nikah sebagai berikut (baca juga urutan wali nikah).

- a) Laki-laki;
- b) Dewasa;
- c) Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita;
- d) Adil;
- e) Beragama Islam;
- f) Berakal Sehat;
- g) Tidak sedang berihram haji atau umrah;

4. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a) Minimal terdiri dari dua orang laki-laki;
- b) Hadir dalam proses ijab qabul;
- c) mengerti maksud akad nikah;
- d) beragama islam;
- e) Adil;
- f) Dewasa;

5. Ijab qobul dengan syarat-syarat, harus memenuhi syarat berikut ini :

Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

Fikih pernikahan atau munakahat adalah salah satu ilmu yang mesti dipelajari dan diketahui umat islam pada umumnya agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan

tuntunan syariat agama dan menghindarkan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan.

4. Nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia

a. Syarat pernikahan berdasar undang-undang

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Ada persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Bagi yang beragama Islam, dalam perkawinan harus ada (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Calon istri.
2. Calon suami.
3. Wali nikah.

4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.

b. Pernikahan agama Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan

keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu tampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*" Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan

yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.

c. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
2. Adanya *akad (sighat)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (kabal).
3. Adanya wali dari calon istri.
4. Adanya dua orang saksi.

Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.

Perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Dipertegas dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7

ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

5. Tinjauan Umum tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri *itsbat* dan *nikah*. Kata *Itsbat* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *itsbat* yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).³⁸ Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti *الوطء والوهو* artinya "bersenggama atau bercampur".³⁹ Para ulama' ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.⁴⁰ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Jadi, pada dasarnya *itsbat nikah* adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinyasarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). *Itsbat* (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam

³⁸ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), hlm. 339

³⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 1.

⁴⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat ...* hlm. 1

⁴¹ Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.⁴² Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.

Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁴³ Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Penetapan pengangkatan wali.
- c. Penetapan pengangkatan anak.
- d. Penetapan nikah (*Itsbat Nikah*).
- e. Penetapan wali *adhol*.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan *itsbat nikahnya* kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara *itsbat nikah* bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan:“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang

⁴² Kamus Hukum(Bandung: Citra Umbara, 2008),hlm. 271.

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),hlm. 41.

ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁴⁴Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untu

menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.⁴⁵ Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”.

Kebenaran yang terkandung didalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah atas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas.⁴⁶

Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat deklaratoirsehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

⁴⁴ Undang-undang No. 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 64.

⁴⁵ Permenag Nomor 3 Tahun 1975

⁴⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*(Jakarta: CV. Rajawali, 1991),hlm.

2. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama."⁴⁷ Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2), 2008, hlm. 3.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁴⁸

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.⁴⁹ Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.⁵⁰

Mengenai itsbat nikahini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2), 2008, hlm. 3

⁴⁹ Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2003), hlm.70.

⁵⁰ Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2003), hlm. 71.

dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani.⁵¹ Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.⁵²

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematikan lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sah nya nikah mereka. Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk

⁵¹ A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), 22

⁵² A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm.22.

sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.⁵³

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.⁵⁴

PERMA Nomor 1 Tahun 2015, ini menjadi dasar para Peradilan Negeri dan Peradilan Agama dalam melaksanakan pelaksanaan sidang keliling dalam hal mengenai itsbat nikah, ini bunyi PERMA Nomor 1 Tahun 2015 ;

⁵³ A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm 22.

⁵⁴ A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm 24.

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA
KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;
 - b. bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang Perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR I TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ditetapkan menjadi Undang-undang dan Melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan

.....

6. **Pencatatan Perkawinan**

a. **Pengertian Pencatatan Perkawinan**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara

bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.⁵⁵

Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik. Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.⁵⁶

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.935.

⁵⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.144

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami-istri.

Dalam hubungannya dengan hal di atas, dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya – menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya).

Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan

menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor:1 Tahun1974 tentang Perkawinan.

Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pokok permohonan adalah bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya

perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ; pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945.

Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya ternyata disikapi dengan berbagai pandangan, di antaranya memunculkan kontroversi. Kontroversi yang menonjol adalah

dalam memaknai apa yang dimaksud dengan “anak luar kawin”. Sebagian ada yang berpendapat bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat syar’i namun tidak dicatatkan (anak yang lahir dari perkawinan di luar ketentuan undang-undang).

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna anak luar kawin sesuai dengan pemahaman yang umumnya berkembang adalah anak zina. Terhadap makna pendapat kedua akan memunculkan bahaya, karena memberi peluang untuk melegalkan perbuatan zina.

Peraturan *syara'* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum *syara'* serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum *syara'*.

b. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.⁵⁷ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁵⁸

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedangkan bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.⁵⁹

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2000), hlm. 107.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*107

⁵⁹ Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm. 69-70

ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁶⁰

c. Legalisasi Perkawinan

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.⁶¹

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkreto.⁶² Hal ini diatur dalam pasal

⁶⁰ Moh. Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm. 69-70

⁶¹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 67.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 108

1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi:“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”⁶³

Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalah peristiwa bukan hukumnya.⁶⁴ Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 164. yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.⁶⁵ Dalam mengenai masalah perdata Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁶

d. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan

⁶³ R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(Jakarta: Pradnya Paramita),hlm. 475

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...* 110.

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 140

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama...*141

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁷ Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.⁶⁸
Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974. Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁶⁹
Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*.

a. **Qiyas**

- 1). Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah

QS. al-Baqarah ayat 282:

⁶⁷ Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

⁶⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal5, 2008, hlm.2-3.

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia... hlm.2-3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

- 2). Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
- 3). Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

b. **Maslahah Mursalah.**

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, itsbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

1. **Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Anak**

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara', tentunya itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku "
- e. Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah:
 - a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - a. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

- b. Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri.

Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan aturan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49, antara lain

berupa status - hubungan hukum, pendidikan dan perawatan, pemeliharaan dan tindakan hukum, dan pemeliharaan hak dan harta bendanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal-pasal 98, 99, 104, 105, dan 106. Dan upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada beberapa hal penting yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain tentang anak, perlindungan anak dan tujuannya, hak dan kewajiban anak serta kewajiban dan tanggung jawab. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa batasan tentang anak tersebut menunjukkan bahwa status anak sudah ditentukan sejak usia dini keberadaannya di dalam kandungan. Dengan perlindungan anak yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) harus diberikan sejak saat itu pula. Bunyi ketentuan hukum dimaksud adalah, :”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sehubungan dengan keharusan memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menyebutkan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Di antara organ dan/atau komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dengan itsbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah

satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (tajdid an-nikah) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekwensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan poligami di bawah tangan tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat pekawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan itsbat nikah di pengadilan Agama.

2. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Harta Perkawinan

Sejalan dengan kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap stutus harta perkawinan. Dengan adanya itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama (gono gini) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

3. Kesimpulan

Itsbat nikah menurut peraturan perundang-undangan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat syar'i baik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang sesuai peraturan syar'i dan peraturan tawtsiqiy. Dalam upaya adanya pertanggungjawaban perkawinan dimaksud, perkawinan yang sesuai dengan peraturan syar'i agar juga memenuhi syarat tawtsiqiy, maka itsbat nikah merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi perkawinan di wilayah

hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berimplikasi pada kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan.

e. Akibat Hukum tidak dicatatnya Perkawinan

- a. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.⁷⁰

⁷⁰ UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. *Field Research*/ Penelitian Lapangan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yakni

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.⁷¹ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatau konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷² Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁷³

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan

⁷¹ Sugiona, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008),hlm.17

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.31

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabet, 2006),hlm.207

langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berfikir induktif, kemudian berfikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷⁴

Penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau bisa juga bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berintraksi secara individual atau pun kelompok.⁷⁵

2. Deskriptif Kualitatif

Dari teori-teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian...* hlm.10

⁷⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 99

kualitatif menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan fenomena yang

dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Pengamatan ilmiah yang dimaksudkan adalah pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil/sempit ke hal-hal besar/luas atau dengan kata lain penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif.

Dengan lokasi penelitian adalah di Kecamatan Karang Jaya kabupaten Musirawas Utara. Sedangkan yang menjadi subjek kajiannya adalah Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Kecamatan Karang Jaya Dalam Persepektif Yuridis adalah menganalisa sebab banyaknya peminat terhadap itsbat nikah di kecamatan Karang Jaya seta kajian yuridisnya.

3. Hukum Yuridis

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

da pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁷⁶

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.⁷⁷ Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya

⁷⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2), 2008, hlm. 3

⁷⁷ Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2003), hlm.70.

kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.⁷⁸

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

B. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data

primer dan sekunder:

a. Data Primer

Pengertian data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok

⁷⁸ Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2003), hlm. 71.

(orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu orang yang membutuhkan buku nikah instansi pemerintah yang terkait yang ada di kecamatan Karang Jaya kabupaten Musirawas Utara.

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang diduplikasikan maupun yang tidak diduplikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian,

pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Data skunder pada penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian.⁷⁹ Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.⁸⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musirawas Utara. Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu informasi kunci dan

⁷⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* hlm. 160

Informan pendukung, informan kunci adalah warga Kecamatan Karang Jaya pelaku itsbat nikah sedangkan informan pendukungnya adalah para Intansi terkait dan peserta itsbat nikah dalam wilayah kecamatan Karang jaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang digunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.

Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya sesuatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.

Dalam usaha pengumpulan data, penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun, wawancara adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang dipilih.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁸¹ Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan bagi hasil, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), hlm. 227

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa pedoman atau barang tertulis.⁸²

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu untuk pengamatan. Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 131

juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

E. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁸³

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.⁸⁴ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Sebuah data mempunyai karakteristik atas dasar kebenaran dan kesalahan atas laporan yang diberikan. Maka dari itu untuk mengetahui kredibilitas data, dalam penelitian ini diperlukan uji keabsahan data, diantaranya uji kredibilitas. Setelah mengetahui bahwa data itu layak untuk dianalisis, langkah selanjutnya dilakukan uji dependabilitas

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*hlm. 320

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm. 270

terhadap data. Hal ini dimaksudkan agar wawancara dan observasi ini dapat bersifat realibel.⁸⁵

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berarti teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas dan dependibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari data sumber yang sama. Peneliti yang menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak dan sumber yang berbeda.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm. 401-402

2. *Transferability*

Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁸⁶

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai tranfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependibility*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependibility* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependibility* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm. 276

peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian

dilapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulaisejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mengorganisasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁷

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah supaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁸

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm.224

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*hlm. 248

berupaya mencari makna dalam menganalisis data.⁸⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁹⁰ Dan juga data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification*.⁹¹

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifiying*.

⁸⁹ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi IV* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 142

⁹⁰ Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm.

82

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm. 246

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur prolehan data.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas.⁹²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 247

proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan katagori atau pengelompokan yang diperlukan.

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, sehingga data dapat terorganisasikan dan dapat semakin mudah dipahami.

Miles and Huberman dalam penrlitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “ yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.⁹³

c. Verifikasi Data (*Conclusions drowing verifying*)

Langka terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang di masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm. 249

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.⁹⁴

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

d. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langka ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*hlm. 252

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang dikemukakan pada bukti-bukti yang tidak valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah analisis domain. Sebagaimana yang telah oleh Spradelly yang di kutip oleh Sugiyono dalam bukunya metode penelitian pendidikan, dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama yaitu melakukan analisis domain, untuk memperoleh gambaran yang umum menyeluruh dari domain dan kategori diperoleh dengan pertanyaan, peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk peneliti.
- 2) Tahap kedua yaitu analisis taxsonomi. Domain yang dipilih tersebut dijabarkan menjadi yang lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan observasi terfokus.
- 3) Tahap ketiga yaitu analisis komponesial. Untuk mencari ciri spesifik pada tiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui

observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan.

- 4) Tahap keempat yaitu analisis tema kultural. Untuk mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan kedalam tema atau judul penelitian.

G. Teknik Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengacu kepada buku “Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah” Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

1. Proses dalam mengajukan permohonan/pengesahan itsbat nikah

Eksistensi dan independensi Lembaga Pengadilan *Agama*
sejak

Terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedudukannya sejajar dengan lembaga

Peradilan lain dilingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kewenangan Peradilan Agama (PA) pasca terbitnya UU baru tersebut makin luas. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Jenis perkara yang menjadi kuasa Pengadilan Agama ; pertama tentang perkawinan, kedua tentang warisan, wasiat dan hibah, ketiga tentang perkara

wakaf dan sedekah, keempat tentang ekonomi syariah⁹⁵ Pengadilan Agama dituntut untuk mampu melaksanakan UU tersebut sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri dari segi SDM maupun layanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Dan masyarakat pencari keadilan tidak perlu dikhawatirkan dan jangan selalu disudutkan dengan menganggap mereka sebagai “masyarakat yang buta hukum”.

Oleh karenanya perlu memberikan kesempatan dan pembelajaran tentang hukum kepada mereka khususnya dalam hal bagaimana beracara dimuka pengadilan yang benar.⁹⁶ Adapun proses pengajuan permohonan pengajuan/pengesahan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.

- a. Mendatangi kantor pengadilan agama diwilayah tempat tinggal anda.
- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada pos bakum

⁹⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum* (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) *Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surutnya Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 1, hlm 139-140

⁹⁶ Patly Parakasi, “*Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember*” artikel di akses pada 8 Mei 2011 dari http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLY_PARAKASI.pdf

(pos bantuan hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara Cuma-Cuma.

- c. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu:
 - 1) Surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai
 - 2) Surat permohonan itsbat nikah.
- d. Mempoto copy formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 (lima) rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, satu foto copy disimpan.
- e. Melampirkan Surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.⁹⁷

Langkah 2 membayar panjar perkara

- a. Membayar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
- b. Apabila mendapat fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara dipengadilan menjadi tanggung jawab pengadilan kecuali biaya transportasi dari rumah kepengadilan. Apabila biaya tersebut masih tidak terjangkau,

⁹⁷ " *Panduan Pengajuan itsbat/Pengesahan nikah*" artikel di akses pada 16 Mei 2011 dari [www. Pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc](http://www.Pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc)

maka dapat mengajukan sidang keliling. Rincian informasi tentang sidang keliling dapat dilihat di panduan sidang keliling.

- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar perkara.

Langkah 3. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.

- a. Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.⁹⁸

Langkah 4. Menghadiri persidangan.

- a. Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat panggilan persidangan, foto copy formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

⁹⁸ " *Panduan Pengajuan itsbat/Pengesahan nikah*" artikel di akses pada 16 Mei 2011 dari [www. Pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc](http://www.Pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc)

- c. Untuk sidang selanjutnya. Hakim akan memberitahuakan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan di lakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu hakim akan meminta menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan tersebut, diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang dekat yang mengetahui pernikahan itu.

Langkah 5. Putusan/penetapan pengadilan.

- a. Jika permohonan anda dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang akhir
- c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan agama atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan

anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.⁹⁹

2. Itsbat nikah penetapan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG

Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang memeriksa dan mengadili

Perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan

Sebagai berikut dalam perkara antara:

Maidi bin Khozin, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat

tinggal Dusun II Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten

Musirawas Utara. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Karmila binti Usman, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat

tinggal Dusun I Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten

Musirawas Utara. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".¹⁰⁰

Pengadilan agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

⁹⁹ " *Panduan Pengajuan itsbat/Pengesahan nikah*" artikel di akses pada 16 Mei 2011 dari [www. Pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc](http://www.Pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc)

¹⁰⁰ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

Telah mendengar keterangan pemohon I dan II serta saksi-saksi dipersidangan:

a. Duduk perkara

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 1995 dan telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan agama Lubuklinggau di bawah register perkara nomor : 283/Pdt.P/2017/PA.LLG. Pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Mei 1995 telah dilangsungkan pernikahan secara agama islam antara pemohon I dengan pemohon II diwilayah KUA Kecamatan Karang Jaya. Kabupaten Muratara dengan wali ayah kandung pemohon II bernama Usman (almarhum), dengan mahar berupa perlengkapan alat sholat tunai, dan saksi-saksi Slamet dan Heriyadi;
- 2) Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan pemohon I bersetatus jejaka dan pemohon II bersetatus Perawan;
- 3) Bahwa, dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : Miftahun Jannah umur 13 Tahun dan Raihan umur 9 tahun
- 4) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi perkawinan;¹⁰¹

¹⁰¹ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

- 5) Bahwa, sejak menikah antara pemohon I dengan pemohon II hingga saat ini belum pernah mendapatkan surat nikah dari KUA. Wilayah kecamatan Karang Jaya, kabupaten Muratara karena pada saat menikah tidak dicatatkan di KUA.tersebut
- 6) Bahwa, tujuan pemohon I dan pemohon II ke pengadilan agama lubuklinggau adalah untuk memohon disyahkan pernikahan pemohon I dan pemohon II, kepentingan adalah untuk kepastian hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengurus akte kelahiran anak sekolah anak;
- 7) Bahwa, dengan hal tersebut diatas pemohon I dan pemohon II mohon kepada bapak ketua pengadilan agama Lubuklinggau untuk menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada 14 Mei 1995;
- 8) Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majlis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil pemohon I dan pemohon II untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- b) Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Maidi bin Khozin) dengan pemohon II (Karmila binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1995.
- c) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰²

Atau apabila pengadilan agama Lubuklinggau berpendapat lain, menjadikan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu para pemohon telah datang menghadap;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy KTP an. Pemohon I bukti P.I
- b. Foto copy KTP an. Pemohon II bukti P.2
- c. Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon II bukti P.2

¹⁰² Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

d. Asli surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh kadus.009/01, bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya para pemohon telah mengajukan Bukti saksi sebagai berikut:

b. Saksi-saksi

1) Slamet, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan II dan saksi adalah kadus pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II dan setahu saksi pemohon I dan II menikah pada tanggal 14 Mei 1995, bujang dan gadis.¹⁰³
- Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dirumah pemohon II di Desa Terusan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan dihadiri saksi-saksi dan undangan serta maharnya berupa perlengkapan sholat, tunai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan adalah saksi dan Heriyadi;
- Bahwa setahu saksi saat pemohon I dan II menikah dilaksanakan secara agama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya saksi kenal;

¹⁰³ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah tersebut dan juga saksi tahu saat keduanya menjalani rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan II dan setahu saksi tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan baik disebabkan pertalian darah dan halangan lainnya menurut agama dan Undang-undang serta saksi juga tidak pernah mendengar adanya gugatan keberatan atas perkawinan antara pemohon I dan II;
- Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon I dan II tidak dicatatkan karena saat itu pemohon I tidak punya dana dan perkawinan dilakukan dihadapan orang banyak;
- Bahwa setahu saksi pemohon I hanya beristerikan pemohon II dan sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan II sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai pegangan karena selama ini perkawinan tidak dicatatkan oleh petugas.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

- 2) Heriyadi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan II dan saksi adalah kadus pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II dan setahu saksi pemohon I dan II menikah pada tanggal 14 Mei 1995, bujang dan gadis.¹⁰⁵
 - Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dirumah pemohon II di Desa Terusan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan dihadiri saksi-saksi dan undangan serta maharnya berupa perlengkapan sholat, tunai;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan adalah saksi dan Slamet;
 - Bahwa setahu saksi saat pemohon I dan II menikah dilaksanakan secara agama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya saksi kenal;
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah tersebut dan juga saksi tahu saat keduanya menjalani rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan II dan setahu saksi tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan baik disebabkan pertalian

¹⁰⁵ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

darah dan halangan lainnya menurut agama dan Undang-undang serta saksi juga tidak pernah mendengar adanya gugatan keberatan atas perkawinan antara pemohon I dan II;¹⁰⁶

- Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon I dan II tidak dicatatkan karena saat itu pemohon I tidak punya dana dan perkawinan dilakukan dihadapan orang banyak;
- Bahwa setahu saksi pemohon I hanya beristerikan pemohon II dan sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan II sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai pegangan karena selama ini perkawinan tidak dicatatkan oleh petugas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di

Persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan Perkara ini. Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, majlis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud;

¹⁰⁶ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

c. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon Sebagaimana tersebut diatas; Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan para Pemohon Sebagaimana didalam posita dan petitum permohonan para Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan nikah antara

Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1995¹⁰⁷ dihadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Karang Jaya, kabupaten Muratara untuk pegangan dan kepastian

Hukum. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Dipersidangan jika dihubungkan dengan dalil permohonan para

Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Mei 1995 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara pemohon I dan emohon II diwilayah KUA. Karang Jaya, kabupaten Muratara dengan wali ayah kandung pemohon II bernama Usman dengan mahar berupa perlengkapan alat sholat dan dengan dihadiri oleh orang-orang yang telah dewasa antara lain Slamet dan Heriyadi

¹⁰⁷ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi i dan 2 antara pemohon I dan II tidak memiliki halangan secara hukum, baik atas dasar keturunan (pertalian darah) atau halangan lainnya menurut agama dan/atau Undang-undang, Adat-istiadat, serta tidak pernah ada gugatan keberatan dari pihak manapun atas pernikahan pemohon I dan II;
- 3) Bahwa saksi 1 dan 2 menyatakan, sejak nikahnya pemohon I dan pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Miftahun Jannah umur 13 Tahun dan Raihan umur 9 tahun.¹⁰⁸

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas dapat disimpulkan Pernikahan antara pemohon I dan II telah dilakukan sesuai ketentuan hukum Yang berlaku.

Menimbang bahwa bukti P.3 P.4 dan P.5 adalah bukti yang menguatkan indikasi pernikahan pemohon I dan pemohon II dan atau paling tidak bukti-bukti tersebut memperkuat dugaan adanya pernikahan yang sah antara pemohon I dan II, sedangkan P.1 dan P.2 adalah bukti kependudukan;

¹⁰⁸ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

Menimbang bahwa pemohon I dan II sangat membutuhkan surat nikah tersebut bagi kejelasan status hukum perkawinan pemohon I dan II dan pegangan pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (d dan e) inpres Nomor : 1 Tahun 1992 Kompilasi Hukum Islam :” Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. Tahun 1974 dan terhadap mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan pemohon I dan II, majlis hakim tidak melihat adanya unsur-unsur yang menjadi halangan untuk melakukan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, dan secara nyata perkawinan tersebut telah dilakukan di muka umum serta tidak ada yang menyatakan keberatan atas perkawinan tersebut telah sesuai syariat Islam;

Menimbang, secara substansial perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan dalam posisi seperti ini kedudukan syarat administratif atas pencatatan pernikahan pemohon I dan pemohon II dianggap

telah terpenuhi. Dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majlis hakim berpendapat dalil permohonan para pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf (d dan e) inpres no I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan pemohon I dan II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.¹⁰⁹

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang bersangkutan;

d. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara Nomor : 283/Pdt.P/2017/PA.LLG

Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

- 1) Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Maldi bin Khozin) dengan pemohon II (Karmila binti Usman) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1995;
- 2) Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp.691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

¹⁰⁹ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah majlis hakim pengadilan agama Lubuklinggau pada hari : Kamis tanggal 07 Desember 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H. Dengan Mashudi, S.H, M.HI., sebagai hakim ketua. Drs.. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. dan Dra. Ratnawati, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan di hadiri hakim-hakim anggota tersebut serta di bantu oleh Drs. M. Syahrib, sebagai panitra pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II;¹¹⁰

3. Sebab ditetapkannya itsbat nikah Nomor : 283/Pdt.P/2017/PA.LLG oleh Hakim.

Pentingnya arti sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan masalahmu'malah sangatlah urgen, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain.¹¹¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (2):

282 :

¹¹⁰ Penetapan Putusan Nomor: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

¹¹¹ Aqib Maimun, " *Pencatatan Pernikahan Beda Agama Dikantor Urusan Agama (KUA) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Cilandak*", (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Hlm.51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....¹¹²

Hukum Islam tidak memisahkan antara hukum ibadah (pengaturan hubungan manusia dengan Allah) di satu pihak dan hukum muamalah (pengaturan hubungan hak dan kewajiban dengan sesama manusia) di pihak lain, meskipun hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. Hukum Islam mengajarkan kepada umat muslim tentang eksistensi nilai peribadatan dalam aktivitas muamalah, sebagaimana hukum Islam juga mengajarkan tentang dimensi sosial dalam setiap peribadatan yang disyariatkan. Dengan kalimat lain, dalam peribadatan Islam dipastikan terkandung nilai-nilai sosial, sementara dalam muamalah Islam juga dipastikan mengandung nilai-nilai ibadah. Di sinilah terletak arti penting dari hubungan timbal balik antara ibadah dan muamalah dan atau muamalah dan ibadah, dan di sinilah pula terletak arti penting dari kelebihan hukum Islam yang norma maupun nilai hukumnya tidak pernah kering dari kerohanian.¹¹³

¹¹² Al-Qur'an Kementerian Agama RI Tahun 2013 (Dicetak oleh CV. Aneka Ilmu) Hlm.44

¹¹³ Muhammad Amin Suma, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum Indonesia*, (kumpulan perkuliahan dan seminar, T. Tp. 2009), Hlm.23

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya mempermudah segala sesuatu dan bukan malah mempersulit sesuatu apa lagi dalam hal ini menuju kepada suatu kebaikan dan cita-cita yang mulia yaitu demi melangsungkan dan menggapai sebuah mahligai pernikahan yang disunahkan dalam Islam. Dalam hal ini Negara mewajibkan adanya pencatatan dalam setiap pernikahan bagi warga negaranya bukanlah untuk mempersulit warganya akan tetapi justru melindungi hak-hak warga tersebut demi terciptanya kenyamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹⁴ Atas dasar itulah dapat penulis simpulkan bahwa pencatatan memang sangat diperlukan dan urgen dalam segala peristiwa antara satu orang dengan orang lain (masalah mu'amalah) dalam hal ini berkaitan dengan masalah pernikahan. Dalam itsbat nikah menurut Dra. Rosmaladayah selaku panitra muda hukum pada pengadilan agama Lubuklinggau. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.I tahun 1974. Artinya perlu diberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka yang melakukan perkawinan dan perkawinan ini tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Pasal ini disebut juga oleh beliau sebagai pasal sapu jagat. Teorinya bahwa itsbat nikah dibolehkan sepanjang tidak bertentangan maknanya didalam Undang-undang

¹¹⁴ Aqib Maimun, "*Pencatatan Pernikahan Bedah Agama Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak)*", Hlm.51

khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor I tahun 1974.

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut mengabulkan itsbat nikah yang bersangkutan yang berperkara dalam No: 283/Pdt.P/2017/PA.LLG dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa seluruh syarat dan rukun tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan. Dia melakukan itsbat nikah saat itu karena tidak punya uang sehingga dia melakukan nikah, itupun dilakukan dengan i'lanun nikah diberitahukan kepada tetangga bahkan Kepala Dusun setempat pun tahu. Berhubung Slamet memberikan kesaksian bahwa pernikahan itu ada, baik

secara formal maupun substansial. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak perkawinan itu dan saya tidak melihat adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap perkawinan tersebut. Ini yang saya lihat hanya untuk kepentingan administrasi pencatatan dan untuk kepentingan masa depan anak disitu aspek masalahat lebih besar “ Dar’ul-mafaasidi muqaddamun a’la jalbil mashalihi” jika ditolak bisa kita bayangkan anak-anaknya dan sebagainya. Berbedah dengan kasus itsbat nikah yang memang sering kali disalah gunakan, biasanya itsbat nikah yang diawali dengan persengketaan harta. Dia itu orang yang tidak mampu tidak mungkin ada harta yang dipersengketakan.¹¹⁵

B. Aplikasi Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau di Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Jaya

Menurut Undang-undang Nomor I tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yang disebut dengan surat akta. Surat akta adalah suatu tulisan yang

¹¹⁵ Rosmaladayah Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, Wawancara pribadi, Lubuklinggau 19 Juni 2019

semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat akta dapat disebut sebagai akta adalah

1. Surat itu harus ditandatangani
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan
3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.¹¹⁶

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang ditunjuk Negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat, dan sebagai alat bukti yang sah dalam perkawinan dengan diberikannya salinan akta nikah. Akta tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing sebagai suami isteri.¹¹⁷ Adanya suatu ikatan perkawinan yang diakui secara hukum adalah suatu perkawinan yang hanya dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk. Jadi didalam struktur lembaga pencatatan perkawinan terdapat Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

¹¹⁶ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), Hlm.52

¹¹⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980),Hlm.16

Dalam hal ini perkawinan dibawah tangan bukan merupakan perkawinan yang sah di hadapan hukum negara tetapi hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Akan tetapi banyak bermunculan pendapat-pendapat dari masyarakat yang berbeda mengenai sah dan tidaknya perkawinan dibawah tangan. Ada sebagian besar masyarakat Islam yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah tangan dianggap sah menurut hukum agama walupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal tersebut banyak terjadi sebagai akibat dampak negatif dari penafsiran atau penjelasan Undang-undang Nomor I tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya bersifat administratif belaka. Jadi tidak akan menyebabkan batalnya perkawinan.¹¹⁸

Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.¹¹⁹ Mengenai pencatatan itsbat nikah putusan Nomor : 283/Pdt.P/2017/PA.LLG di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Jaya telah dicatatkan ke dalam register dengan nomor akta : 19/19/I/2018 adapun prosesnya adalah sebagai berikut: pemohon membawa surat keterangan model N1 (surat keterangan

¹¹⁸ Suci Wulansari, artikel diakses pada 9 Mei 2011 dari <http://id.Facebook.com/note.php?note-id~158583027518190>

¹¹⁹ Wasit Aulawi, " *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Amarulah Ahmad, ed, *Dimensi Hukum Islam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Hlm.57

untuk nikah), N2 (surat keterangan tentang orang tua), N4 (surat keterangan asal usul) dari Kepala Desa, foto copy KTP. Foto copy KK, pas foto 2x3 (5 lembar), 4x6 (2 lembar) dan disertakan putusan penetapan dari pengadilan agama. Lalu didaftarkan di KUA Kecamatan Karang Jaya, setelah mendaftarkan maksud mereka barulah itsbat mereka dicatatkan ke dalam register dengan tanggal pernikahan mereka dahulu sesuai dengan apa yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dan merekapun mendapat buku salinan akta pernikahan mereka.

Sebenarnya putusan itsbat nikah itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap.

Ketika alasan mereka pernikahannya tidak tercatat kemudian pengadilan hanya membenarkan nilai pernikahannya, tempat pernikahannya yang pernah dilakukan dahulu dianggap benar dan ketika ingin memiliki legalitas mereka lebih yakin untuk memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama.¹²⁰

C. Analisis Yuridis Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

Pada pasal 2 ayat 1 kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat

¹²⁰ Irwan Susi Sastro, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Jaya, Wawancara Pribadi, Karang Jaya 11 Juni 2019

Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama tetapi sahnya perkawinan perlu disahkan lagi oleh Negara. Disinilah Pengadilan dan para Hakim menggunakan dasar hukumnya yaitu menggunakan PERMA Nomor I Tahun 2015, dalam perkara antara Pemohon Maldi bin Khozin dan Karmila binti Usman yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1995; telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah akad nikah, ini telah dapat dibuktikan. Apabila diamati dari keterangan para saksi yang diajukan para pemohon, telah mencukupi syarat-syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara'.

Terjadi perkawinan keduanya ditempat tinggal pemohon, menurut sifatnya adalah sesuatu yang sulit dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan sekecil apapun acaranya akan mengundang orang disekitarnya, tetapi akad nikah tersebut tidak mungkin hanya dihadiri oleh dua orang saja, mesti melibatkan beberapa orang yang sekurang-kurangnya wali harus hadir untuk menikahkan dan dua orang saksi yang dipercaya. Dengan hadirnya beberapa orang pihak ketiga, akad nikah tidak lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan dan akad nikah tersebut juga dapat ditelusuri kebenarannya dalam satu komunitas.

Dalam perkawinan itu menurut laporan pemohon yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung pemohon (Karmila) perkawinan tersebut juga dihadiri saksi Slamet dan Heriyadi memberi kesaksian

bahwa pemohon juga tidak mempunyai dana untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut para saksi juga setelah perkawinan mereka hidup sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dalam peraturan syara' seperti yang sudah dirumuskan oleh pakarnya dalam buku-buku fiqih dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan qabul dari dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang telah menunjukkan telah terjadinya ijab dan qabul, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengar sendiri secara langsung lafal ijab dan qabul tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur seperti dalam syariat Islam secara sempurna dapat dipenuhi, maka akad nikah secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan anak dari hasil hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

Pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam anjuran pemerintah dan adanya pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif bukan merupakan salah satu sahnya syarat perkawinan sedangkan perkawinannya sendiri tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melakukan perkawinan, dengan adanya

perkawinan tersebut maka perkawinan akan memiliki bukti yang sah dan autentik. Oleh karena itu tanpa adanya sesuatu pencatatan maka suatu perkawinan tidak memiliki akta nikah sebagai bukti dari perkawinan yang telah dilakukan. Akan tetapi sangat dianjurkan agar perkawinan bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya perkawinan bawah tangan tersebut.

Untuk pencatatan perkawinan dibawah tangan Undang-undang mengatur pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tentang pengitsbatan nikah pemohon ini dikarenakan pemohon membutuhkan salainan akta nikah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dalam hal ini bila itsbat tersebut tidak diajukan oleh pemohon maka problem hukum tidak dapat terselesaikan dan ini merugikan bagi perempuan dan anaknya, sebagai isteri yang sah secara agama isteri tidak bisa menuntut hak waris bila terjadi perceraian. Hak pengaduan bilah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau hak perlindungan hukum bila pergi tanpa pesan dan posisi suami yang tidak tertentu hukum bila terjadi kekerasan. Akibat negatif yang harus diderita oleh isteri dan anaknya tersebut disebabkan oleh suami, itulah penerapan hukum yang kosong dari sasarannya bahkan berakibat sebaliknya dari tujuan suatu hukum.

Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau

adanya mudarat yang akan dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada yang akan menderita, maka pihak yang akan menderita itu hendaklah pihak yang layak untuk menanggung sebuah derita sebagai derita dari sebuah deritanya sendiri. Bukan harus menderita disebabkan orang lain. Apabila dicermati pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbicara tentang peraturan yang mengharuskan pencatatan nikah pada badan yang berwajib, adanya peluang bermohon untuk mengisbatkan nikah itu tidak lain adalah dengan pertimbangan agar penerapan suatu peraturan tidak kaku.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan memunculkan kemaslahatan bagi umum artinya kaum wanita terlindungi hak azazinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif di Indonesia, menikah dibawah tangan itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang di tunjuk. Bagi perkawinan dibawah tangan yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan) nikah kepada Pengadilan Agama hal tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam amar putusan penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, majlis hakim dalam pertimbangannya. Perkawinan para pemohon tersebut hakim tidak melihat adanya unsur-unsur yang menjadikan

halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada yang menyatakan keberatan atas perkawinan tersebut dan telah sesuai dengan sariat Islam dan secara substansial memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur pada pasal 14 KHI dan dilakukan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinannya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e), Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, permohonan pengesahan nikah dimaksud telah berdasarkan hukum dan beralasan dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Namun dalam pasal 7 ayat (3) huruf (d) penulis tidak sependapat dengan apa yang menjadi alasan hakim dalam penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2017/PA.LLG, sebab dalam pasal 7 ayat (3) huruf (d) menyatakan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Diman perkawinan Maidi bin Khozin dan Karmila binti Usman yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1995. Hal ini dapat menimbulkan persepsi – persepsi negatif dalam masyarakat, sisi negatif ini akan digunakan oleh orang- orang yang tidak bertanggung jawab untuk mempermudah urusan pernikahan. Mereka akan berfikir untuk menikah terlebih dahulu tanpa dicatatkan, nantipun bisa di itsbatkan.

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya dalam artian, jika kita sudah mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal

ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak, lalu membuka ruang pernikahan-pernikahan dibawah tangan yang lain. Apalagi dengan perkawinan poligami dibawah tangan, dampak perkawinan dibawah tangan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak dianggap sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak – anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat , selain dianggap anak tidak sah, juga mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 undang - undang perkawinan) sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun harta warisan dari ayahnya, harta yang didapat dari perkawinan tersebut hanya dimiliki oleh masing – masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono – gini/harta bersama.

Alasan Hakim selanjutnya tentang ketiadaan dana dari para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya seperti penulis kutip dari wawancara penulis dengan hakim yang menetapkan itsbat nikah dengan nomor : 283/Pdt.P/2017/PA.LLG yaitu sebagai berikut ‘‘ Dia melakukan nikah saat itu karena tidak punya uang sehingga dia melakukan nikah, itupun dilakukan dengan l’lanun nikah diberitahukan kepada tetangga bahkan Kepala Dusun setempat tahu.¹²¹ Lihat juga kesaksian dari saksi Slamet dan Andi Heriyadi.

Dalam hal ini penulis juga tidak sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh hakim dan saksi karena dalam pencatatan nikah bagi mereka yang tidak mampu atau tidak mempunyai dana, dapat dapat memintakan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dimana para pemohon tinggal yang disahkan oleh pejabat kantor kelurahan dan kecamatan. Ini tercantum dalam Undang – undang No : 22 Tahun 1946 pasal (1). Surat keterangan tidak mampu tersebut dapat membebaskan biaya storan penerimaan Negara bukan pajak. Seperti dalam pengadilan kita kenal dengan istilah prodeo (proses berperkara cuma – Cuma dengan biaya Negara) kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan perkawinannya.

¹²¹ Rosmaladiyah Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, Wawancara pribadi, Lubuklinggau 19 Juni 2019

Hal tersebut juga diungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Karang Jaya “Dalam pencatatan nikah bagi yang tidak mampu bisa mengajukan Kepada pejabat kantor Desa dan kecamatan setempat melalui program pemerintah daerah tentang itsbat nikah terpadu”.¹²² jadi dapat dilihat bahwa alasan pencatatan biaya nikah mahal dan keterbatasan dana adalah alasan yang menurut penulis terlalu dibuat – buat untuk terlalu dilegalkan perkawinan di bawah tangan, ataukah sebenarnya mereka tidak mau mengikatkan diri pada hukum yang telah diatur oleh Negara, sehingga dalam hal ini ,menurut penulis terjadi pembangkangan Undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebab bila kekuatan Undang – undang tidak disertai dengan hukuman maka semakin banyak yang melanggar karena tidak adanya sanksi. Perlu ada aturan kedepan, nikah tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sah karena include nikah, secara syariat dan punya kekuatan hukum.

¹²² Irwan Susi Sastro, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Jaya, Wawancara Pribadi, Karang Jaya 11 Juni 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah dan uraian diatas penulis menyimpulkan beberpa hal sebagai berikut :

1. Deskripsi penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat;

Peroses dalam mengajukan permohonan/pengesahan itsbat nikah ada lima langkah; Langkah 1. Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan setempat; Langkah 2. Membayar panjar perkara; Langkah 3. Menungguh panggilan sidang dari pengadilan; Langkah 4. Menghadiri persidangan; Langkah 5. Putusan/penetapan pengadilan.

2. Aplikasi penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau terhadap masyarakat;

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat akta dapat disebut sebagai akta adalah: Pertama, Surat itu harus ditandatangani; Kedua, Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Sebenarnya putusan itsbat nikah itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ketika alasan mereka pernikahannya tidak tercatat kemudian pengadilan hanya membenarkan nilai pernikahannya, tempat pernikahannya yang pernah dilakukan dahulu dianggap benar dan ketika ingin memiliki legalitas mereka lebih yakin untuk memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama.

3. Bagaimana analisis yuridis penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat, ketika mereka mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama dengan catatan yang diajukan tersebut pernikahan yang pertama dan syarat rukun sudah terpenuhi maka pengadilan dan hakim berdasarkan PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 Seluruh yang mengajukan itsbat nikah tersebut diterima dan dapat ditetapkan dan dapat untuk memperoleh buku nikah ke KUA Kecamatan masing-masing. Itsbat nikah pemohon hanya untuk kepentingan pencatatan dan masa depan anak dan hakim melihat pada aspek “ Dar’ul manfaasidi muqaddamun a’la jalbil mashalihi”

B. Saran-saran

Dari apa yang telah penulis uraikan diatas maka dapat diberikan suatu saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah maupun pemuka agama akan dampak-dampak negatif pernikahan dibawah tangan
2. Bagi perempuan perlu dipertimbangkan kembali untuk menikah dibawah tangan, karena dampak hukum sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya
3. Perlu adanya penegakkan hukum khususnya pada Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan agar hakim dapat selektif dalam hal mengabulkan itsbat nikah.

4. Dan perlu adanya aturan kedepan, bagi yang menikah dibawah tangan harus dikenakan sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdurrahman dan Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 2001
- Ali. Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Al- Hadad. Al-Thahir. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993
- Anshor. Maria Ulfah dan Sinaga. Martin Lukito. *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004
- Ali. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Abbas. Ahmad Sudirman. *Qawa'd Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2004
- Aulawi, Wasit, “ Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, Amrullah Ahmad, ed, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani, 1996
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Fikr.t.th
- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta : 2009
- Bin Nuh, Abd dan Bakry, Oemar, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2001
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum Hukum Islam , Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surutnya Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006
- Efendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004

- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003
- Gani, Abdul, “*Perkawinan di Bawah Tangan*”, *Mimbar Hukum* No 23 Tahun VI 1995
- Ghina, Intan, “*Analisis Yuridis Status Hukum Isteri yang Menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Tentang Perkawinan*”, artikel diakses pada 9 Mei 2011 dari [Http://intanghina. Wordprees.com/2008/05/27/analisa-yuridis-status](http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisa-yuridis-status)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Tinta Mas, 2001
- Hanbal, Abdullah Ahmad bin, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Beirut : Al Maktab al-Islami, 1985
- Instuksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, *KHI di Indonesia*, Jakarta : Humaniora Utama Press, 2001
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta : Majelis al-A’la al-Indonisiya Li al-Da’wah al-Islamiyyah, 2002
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Tinta Mas, 2001
- Kurniawan, Aslih, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus Perkawinan*, Jakarta : Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Jakarta Selatan, 2010
- Mukti Arto, Ahmad, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, *Mimbar Hukum* No. 26 Tahun IV mei-juni, 1996
- M. Situmorang, Viktor dan Sitanggang, Cormentya, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

- Maimun, Aqib, “ *Pencatatan Pernikahan Beda Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Study Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Cilandak*, Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2000
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : Lieden: Inis, 2002
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Quran” Kalung Permata Buat Anak-anakku”*, Jakarta : Lentera Hati, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma’arif, 1980
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet. 2* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Suma, Muhammad Amin, *Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum Indonesia* kumpulan perkuliahandan seminar, T. Tp. 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007
- Saadi, Anwar, “ *Pentingnya Pencatatan Nikah, BP4 Perkawinan dan Keluarga*”, No. 460/XXXVIII/2011
- Sofyan, Yayan, “ *Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak di Catat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”, Ahkam IV, No. 8, 2002
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2007

Ulfah, Mufidah, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No I Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*”, Skripsi SI Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan, 2008

Patly Parakasi, “ *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember*” artikel di akses pada 8 Mei 2011 dari <http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLYPARAKASI.pdf>

Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah” artikel di akses pada 16 Mei 2011 Dari www.pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc

Penetapan Putusan Nomor : 283/P.dt.P/2017/PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau

Wiriadhihardja, Mufti, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada, 2002

Wulansari Suci, artikel diakses pada 9 Mei 2011 dari http://id-Id.facebook.com/note.php?note_id=158583027518190

Wawancara Pribadi dengan Dra. Rosmaladaayah Panitra Mudah Hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, Lubuklinggau, 19 Juni 2019

Wawancara Pribadi dengan Irwan Susi Sastro, S. Ag Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Jaya, Karang Jaya, 11 Juni 2019



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lintas Sumatera Km 75 Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit Kode Pos 31654

Muara Rupit, 06 Mei 2019

Nomor : 070/ 96 /001 /BKBP/2019
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Camat Karang Jaya
 Kecamatan Karang Jaya
 Kabupaten Musi Rawas Utara
 di-
 Tempat

REKOMENDASI


Memperhatikan surat penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Pascasarjana Nomor: B. 108/In.34/PS/KP.07.1/04/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Izin Riset / Penelitian dengan ini kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan, maka diberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada:

Nama : **Mahipal**
 NIM : 17801004
 Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Penanggung Jawab : Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I
 Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
 Tempat Penelitian : Kecamatan Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara
 Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Tinjauan Yuridis Masyarakat Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara"*

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk menyusun dalam bentuk skripsi serta bukan untuk di konsumsi masyarakat umum.
3. Harus menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus dikonsultasi terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan penelitian agar menyerahkan laporan kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


ERWIN ABDUL KARIM, S.Pd
 Pembina
 NIP. 19600515 198202 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Muratara (Sebagai Laoran)
2. Kementerian agama Republik Indonesia IAIN Curup Program Pascasarjana
3. Yang bersangkutan

Data Wawancara Terhadap Warga

1. Nama Suami : Maidi
2. Nama Isteri : Karmila
3. Alamat : Desa Terusan

4. Tanggal Nikah: 14 Mei 1995

5. Tahun Pelaksanaan Itsbat : 2017


6. Nomor Keputusan Penetapan Itsbat : 283/Pdt.P/2017/P.A.LLG

7. Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, wawancara : Kamis, 14 Juni 2019

8. Faktor Apa yang menyebabkan pernikahan Bapak/Ibu tidak tercatat?

Kurangnya Dana Ke P3N, jadi P3N berkasnya Catin tidak disampaikan ke KUA.

Yang diwawancara


(Maidi)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Sella Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

B. In 34/PS/KP 07 1/04/2019
Pening

22 April 2019

Permohonan Izin Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Musi Rawas Utara

Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Mahipal
NIM : 17801004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Pelaksanaan Itsbat Nikah dalam Tinjauan Yuridis
Masyarakat Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi
Rawas Utara"
Waktu Penelitian : 22 April s.d. 22 Oktober 2019
Tempat Penelitian : Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang
bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I
NIP.197501122006041009

Tembusan:
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup ;
2. Mahasiswa Yds.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Lintas Sumatera KM 74 Lawang Agung Musi
Rawas Utara 31654

SURAT REKOMENDASI

NO. 04/ 35 /DPM-PTSP/VI/2019

Surat ini bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEFRI FAUZUL AZIM, S.STP, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Musi Rawas Utara
Nip : 19821130 200112 1 005

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Tesis S2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (AIN) Curup Nomor : B.107/In.34/PS/KP.07.1/04/2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MAHIPAL
Nim : 17801004
Judul Tesis : Pelaksanaan itsbat Nikah dalam tinjauan yuridis masyarakat kecamatan karang jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Surat penelitian di kecamatan karang jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Terhitung dari tanggal April 2019 – 22 Oktober 2019 dan bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebenar-benarnya serta digunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Agung, 6 April 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara



DEFRI FAUZUL AZIM, S.STP, M. Si
Pembina /IV, a
NIP. 19821130 200112 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : B 108/In.34/PS/KP 07 1/04/2019
Sifat : Penting

22 April 2019

Lampiran : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Musi Rawas Utara

Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Mahipal
NIM : 17801004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Pelaksanaan Itsbat Nikah dalam Tinjauan Yuridis Masyarakat Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara"
Waktu Penelitian : 22 April s.d. 22 Oktober 2019
Tempat Penelitian : Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur.

Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I
NIP.197501122006041009

Tembusan
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup.
2. Mahasiswa Ybs.
3. Anip.

BIODATA PENULIS

Nama penulis adalah Mahipal, lahir di Desa Sukorejo, pada tanggal Sembilan Agustus Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, anak pertama dari tujuh bersaudara, nama ayah Johari Bin Kertamas dan nama ibu Siti Nurbayah Binti H. Deli. Adapun status sudah menikah. Alamat: Jalan Nangka Rt. 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

Riwayat pendidikan Pertama Madrasa Ibtidaiyah E. Wonokerta pada tahun 1985, kemudian yang kedua Madrasa Tsanawiyah F. Trikoyo pada tahun 1988, yang ketiga Madrasa Aliyah Darussalam Tegineneng pada tahun 1992 dan yang keempat Strata Satu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pengalaman kerja mulai diangkat PNS tahun 2005 sebagai penghulu di Kabupaten Musirawas, dan pada tahun 2019 januari saya menjadi PNS di Kota Lubuklinggau, tepatnya sebagai penghulu pada KUA. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Hoby saya membaca dan memancing